



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK., kelahiran Blitar, April 1977 (47 tahun), agama Islam, pekerjaan -, Warga Negara Indonesia, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eko Santoso, S.H., M.H., & Tri Cahyo Widodo, S.H., Kesemuanya Penasehat Hukum/Advokat, alamat Desa Sumberingin, RT001, RW009, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, dan memilih domisili email: santoso4339@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 21 Juni 2024 Nomor 1242/1718/Pdt.G/2024/PA.BL, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK., kelahiran Blitar, Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, dan memilih domisili email: arifinrokhani@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 2 September 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 2 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 4 September 2024;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 9 September 2024 yang diserahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari penggugat / Pemanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.BL, Tanggal 19 Agustus 2024.
- mengadili sendiri
 1. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING)
 3. Membebaskan biaya menurut hukum.

Atau

Mohon keputusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 10 September 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 13 september 2024, yang diserahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Plh. Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.BL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Tetap menolak semua permohonan Pembanding agar keluarga kami tetap utuh dan harmonis
2. Tetap mengesahkan dan menguatkan keputusan pengadilan Agama Blitar Nomor : 1718/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 19 Agustus 2024
3. Menguatkan putusan pengadilan agama Blitar sebab data pengajuan pembanding tidak valid, data KTP pembanding status belum kawin, NIK KK (almarhum) belum tercatat online di DISPENDUK CAPIL BLITAR dan pengajuan perkara tanpa ada surat nikah aslinya.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 13 September 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 24 September 2024 dan Terbanding pada tanggal 25 September 2024;

Bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan tidak memeriksa Berkas (*inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 27 September 2024;

Bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 27 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan Nomor 373/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa Pembanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 2 September 2024 dan Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Safar 1446 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke 14 (empat belas), oleh karena itu sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Eko Santoso, S.H., M.H., & Tri Cahyo Widodo, S.H., Kesemuanya Penasehat Hukum/Advokat. Alamat Desa Sumberingin, RT001, RW009, Kecamatan Sanankulon, Kabupetan Blitar, email: santoso4339@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 21 Juni 2024 Nomor 1242/1718/Pdt.G/2024/PA.BL, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Pembanding, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 Hijriyah, memori banding yang diajukan oleh Pembanding, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Teguh Tri Wiyono, S.H., M.H., juga tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 8 Juli 2024, oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut agar dikabulkan cerai gugat Pembanding dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan menolak gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding dalam memori bandingnya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya mendalilkan setelah menikah antara Pembanding dan Terbanding hidup sebagai suami istri *ba'da dukhul*, tinggal bersama di rumah Pembanding. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding mulai goyah sejak September 2023 terjadi pertengkaran terus menerus, disebabkan Terbanding cemburu buta, Terbanding dikirim uang digunakan tidak sesuai dengan permintaan Pembanding, seharusnya untuk membayar angsuran hutang di Bank BRI ternyata tidak dibayarkan. Bahwa pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2023 hingga akhirnya Terbanding pulang ke rumah orang tuanya hingga gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terbanding membenarkan diantaranya antara Pembanding dan Terbanding sepasang suami istri yang dalam perjalanan pernikahan terpisah karena Pembanding minta ijin ke luar negeri dengan baik-baik dan dengan kesepakatan bersama bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga Pembanding dan Terbanding. Sedangkan dalil gugatan Pembanding lainnya dibantah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab tersebut di atas dapat dirumuskan pokok sengketa: Apakah benar rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa karena sebagian gugatan Pembanding dibantah oleh Terbanding maka Pembanding dibebani bukti atas gugatannya dan Terbanding dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pembanding telah mengajukan bukti surat yang berkode P.1, P.2 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pembanding yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pembanding berdomisili di Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 13/36/Kua.13.31.10/Pw.01/05/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.2 tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya diakui oleh Terbanding, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding telah terikat pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Pembanding juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi pertama Pembanding, saksi kedua Pembanding dan saksi ketiga Pembanding, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan ketiga Pembanding mengetahui antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan atau sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pembanding, jawaban Terbanding, bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pembanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding terikat pernikahan yang sah, namun belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan April 2016 Pembanding pergi bekerja ke luar negeri (Taiwan) sampai dengan bulan September 2023, atas persetujuan Terbanding dan setelah Pembanding pulang dari luar negeri, Pembanding dan Terbanding mengadakan selamatan;
3. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang atau kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa keluarga dekat Pembanding sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding awalnya rukun, namun Pembanding atas persetujuan Terbanding pergi keluar negeri (Taiwan), setelah Pembanding pulang dari luar negeri pada bulan September 2023, Pembanding dan Terbanding mengadakan selamatan, selanjutnya antara Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai sekarang atau selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab perselisihan dan pertengkaran tidak harus secara fisik, tetapi dengan berpisahnya Pembanding dan Terbanding sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai sekarang atau selama kurang lebih 8 (delapan) bulan merupakan indikasi antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, karena keluarga Pembanding sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung *abstraksi* hukum: "Cekcok, hidup berpisah tempat tidur/tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas telah sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 (empat) menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terpenuhi antara lain: telah diusahakan perdamaian secara langsung oleh Majelis Hakim pada tiap persidangan maupun melalui Mediator ternyata tidak berhasil, antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah selama 8 (delapan bulan) atau sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai sekarang, selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi dengan baik demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga serta Pembanding dan Terbanding sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Dr. Musthafa As-siba'i dalam Kitab *Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Artinya : "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan pernikahan antara suami istri dituntut adanya sikap dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), dan dalam pernikahan (rumah tangga) antara Terbanding dengan Pemanding hal tersebut sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta di atas terutama sikap Pemanding yang sudah kuat tekadnya untuk bercerai dengan Terbanding telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemanding dengan Terbanding, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemanding telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pemanding, selanjutnya pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Terbanding (TERBANDING) terhadap Pemanding (PEMBANDING);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding secara substansial dianggap telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri, hal tersebut sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758-K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang memberikan *abstraksi* hukum; *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Supadi, M.H., dan Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 373/Pdt.G/2024/PTA.Sby, tanggal 4 Oktober 2024 dan putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Embay Baitunah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.

ttd

Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Embay Baitunah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

ttd

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)